



## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Abdul Muntholib bin Suwito**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT.002/ RW. 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**.

## Lawan

**Siti Maimunah binti Sugiono**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT.002/ RW. 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed tanggal 27 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana bukti Buku Nikah Nomor 530/24/XII/1997, tertanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kedung Lumpang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur selama 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Propinsi NTT, Kabupaten Ende, Jalan Kelimutu, RT 002/RW. 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dari tahun 1998 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama:
  1. Muhamad Yoyo Setiawan Budi, laki-laki, umur 19 tahun;
  2. Krisna Septian Dani, laki-laki, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman, namun pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan percekocokan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena adanya pihak ketiga dimana pada bulan januari 2014 Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain akan tetapi Pemohon memaafkan Termohon dengan alasan Pemohon ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa tanpa merasa bersalah Termohon kembali melakukan hal yang sama sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 2017 yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah sama - sama mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai suami isteri;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

Halaman 2 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Abdul Muntholib Bin Suwito) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Siti Maimunah Binti Sugiono );
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap pada persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed, masing-masing tanggal 04 April 2017 dan 12 April 2017, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/24/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Saksi-Saksi**

1. **Agus Tritunggal bin Amanu**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Mahoni, RT.001, Lingkungan Abugaga, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Yoyo Setiawan Budi dan Krisna Septian;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saat kenal rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon makan bersama dengan laki-laki lain bernama Mas Iru di warung kantin Ibu Surani;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Termohon makan bersama dengan laki-laki bernama Mas Iru tersebut, tidak ada perbuatan lain yang mencurigakan dari keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua, berpelukan atau melakukan perbuatan lain tidak sepatutnya dengan laki-laki bernama Mas Iru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah tempat tinggal;

2. **Hamam Muzaki bin Ahmad Muhid**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sate, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT.002, RW. 003, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Yoyo Setiawan Budi dan Krisna Septian;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, sekali dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras sebanyak 4 (empat kali) di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Kelimutu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan karena setiap saksi ke rumahnya dan melihat keduanya bertengkar, saksi langsung pulang dan tidak jadi masuk ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon yang selalu memulai pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak tahu persoalan hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman semula, sedangkan Termohon pergi dan tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa sebelum berpisah Termohon sudah sering keluar rumah sehingga Pemohon harus pergi mencarinya dari jam 10.00 pagi sampai jam 14.00 sore, Pemohon sering menemukan Termohon di rumah temannya;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sering keluar rumah, karena Pemohon sering menemui saksi untuk menanyakan apakah saksi melihat keberadaan Termohon;

3. **Mufida binti Abdurrahman Bahmis**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang aksesoris, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Yoyo Setiawan Budi dan Krisna Septian;

Halaman 5 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner

- Bahwa sebagai teman saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sewaktu mulai kenal dengan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya baik-baik, namun akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi dan saling menjaga yakni sejak tahun 2015, padahal sebelum-sebelumnya tidak seperti itu;
- Bahwa Termohon sering cerita ke saksi bahwa dia sering bertengkar dengan Pemohon karena permasalahan ekonomi, yakni bengkel yang dikelola Pemohon dan Termohon sepi pengunjung atau pembeli sehingga pemasukan untuk keuangan keluarga sangat kurang;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon sangat akrab dengan laki-laki lain bernama Mas Iru, dan hubungan tersebut tidak wajar untuk sekedar disebut sebagai teman, kedekatan keduanya sudah menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki bernama Mas Iru, berpelukan atau melakukan perbuatan lain tidak sepatutnya, hanya saja kedekatan keduanya dalam penglihatan saksi terlalu berlebihan atau tidak wajar karena selalu cerita berdua baik siang, sore atau malam di bengkel Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan April 2016, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah tinggal mereka;
- Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah, dan untuk saat ini saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah pisah tempat tinggal;

### C. Sumpah Tambahan (*Suppletoir*)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);

Halaman 6 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner





Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/24/XII/1997 tanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 23 Desember 1997 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

*Halaman 7 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed*

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, oleh karena itu Pemohon berkualitas atau memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan percekocokan;
2. Bahwa pada bulan Januari 2014 Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain akan tetapi Pemohon memaafkan Termohon dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga, namun kemudian Termohon kembali melakukan hal yang sama sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi II menerangkan bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dengan suara keras sebanyak 4 (empat kali) di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Kelimutu, sedangkan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa sewaktu mulai kenal dengan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya baik-baik, namun akhir-akhir ini ada masalah, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi dan saling menjaga yakni sejak tahun 2015, padahal sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, Termohon sering cerita ke saksi bahwa dia sering bertengkar dengan Pemohon karena permasalahan

Halaman 8 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



ekonomi, yakni bengkel yang dikelola Pemohon dan Termohon sepi pengunjung atau pembeli sehingga pemasukan untuk keuangan keluarga sangat kurang, namun selama ini saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi I dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi II Pemohon, sedangkan saksi yang lainnya tidak mengetahui dalil Pemohon tersebut dan hanya mendengar cerita dari Termohon sehingga mengandung asas *Testimonium De Auditu*, sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan dari Saksi II Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, dan untuk menguatkan dalil gugatannya atau untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan saksi Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perpecahan mulut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2014 Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain akan tetapi Pemohon memaafkan Termohon dengan alasan ingin mempertahankan rumah tangga, namun kemudian Termohon kembali melakukan hal yang sama sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Termohon makan bersama dengan laki-laki lain bernama Mas Iru di warung kantin Ibu Surani, saat itu saksi hanya melihat Termohon makan bersama dengan laki-laki bernama Mas Iru tersebut, tidak ada perbuatan lain yang mencurigakan dari keduanya, dan saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua, berpelukan atau melakukan perbuatan lain tidak sepatasnya dengan laki-laki bernama Mas Iru, Saksi II menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak tahu

Halaman 9 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



persoalan hubungan Termohon dengan laki-laki lain, sedangkan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa Termohon sangat akrab dengan laki-laki lain bernama Mas Iru, dan hubungan tersebut tidak wajar untuk sekedar disebut sebagai teman, kedekatan keduanya sudah menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang disekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi sendiri tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki bernama Mas Iru, berpelukan atau melakukan perbuatan lain tidak sepatutnya, hanya saja kedekatan keduanya dalam penglihatan saksi terlalu berlebihan atau tidak wajar karena selalu cerita berdua baik siang, sore atau malam di bengkel Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut tidak satupun dikuatkan oleh ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lainnya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak tanggal 14 Februari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah tempat tinggal, Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman semula, sedangkan Termohon pergi dan tidak tahu tinggal dimana, sebelum berpisah Termohon sudah sering keluar rumah sehingga Pemohon harus pergi mencarinya dari jam 10.00 pagi sampai jam 14.00 sore, Pemohon sering menemukan Termohon di rumah temannya, dan saksi tahu kalau Termohon sering keluar rumah karena Pemohon sering menemui saksi untuk menanyakan apakah saksi melihat keberadaan Termohon, sedangkan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa saksi terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan April 2016, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah tinggal mereka, saat itu Pemohon dan Termohon masih satu rumah, dan untuk saat ini saksi tidak tahu

Halaman 10 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner





apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi I dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yakni Saksi II Pemohon, sedangkan saksi yang lainnya tidak mengetahui dalil Pemohon tersebut, sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dengan demikian keterangan dari Saksi II Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, dan untuk menguatkan dalil gugatannya atau untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon menambahkan dengan alat bukti lain yaitu Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*), maka berdasarkan keterangan saksi Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan mulut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai fakta hukum diatas sering terjadi perselisihan dan percekocokan mulut, meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan penyebab pertengkarnya dengan Termohon, namun perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang, telah menunjukkan atau mengindikasikan adanya persoalan yang sangat prinsip dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



yang tidak dapat diselesaikan sehingga Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) minggu yang lalu, maka perpisahan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bisa hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 12 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ذَرْغُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Halaman 13 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Muntholib bin Suwito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Maimunah binti Sugiono**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende (tempat tinggal Pemohon dan Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner





Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Nur Ratuloli, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

**Irwahidah MS., S.Ag., MH**

Hakim Anggota,

**Amirullah Arsyad, SHI., MH.**

Ketua Majelis,



**Ruslan, S.Ag., SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Nur Ratuloli, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Proses	: Rp	50.000,-	
3. Panggilan	: Rp	270.000,-	
4. Redaksi	: Rp	5.000,-	
5. Meterai	: Rp	6.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>361.000,-</b>	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 Dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA Ed

Scanned by CamScanner